



# BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 72.A TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN CALON JAMAAH HAJI YANG DIFASILITASI PEMERINTAH  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT PADA MUSIM HAJI  
TAHUN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kehidupan beribadah umat beragama pada musim haji Tahun 2010, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat memfasilitasi para Imam, Wakil Imam, Tokoh Agama dan Pensiunan PNS untuk melaksanakan melaksanakan Rukun Islam Kelima ke Tanah Suci Makkah yang penetapannya sesuai kemampuan keuangan daerah;;
  - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi calon haji yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada Musim Haji Tahun 2010;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Calon Jamaah Haji yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada Musim Haji Tahun 2010.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang



6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
PERTAMA : Menetapkan Calon Jamaah Haji Yang Difasilitasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Pada Musim Haji Tahun 2010, dengan personil sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Para Calon Jamaah Haji yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, diharuskan mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental serta melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jailolo  
Pada tanggal 9 Juni 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**NAMTO H. ROBA**

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	 23/07-10
Ass. Bid Eko. Pemb & Kesra	 27-10
Kabag Kesra	 27-10
Kabag Hukum & Organisasi	 27-10

**Tembusan:**

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ,
2. Yth. Menteri Agama RI di Jakarta,
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR **72-A** TAHUN 2010  
 TANGGAL **8 Juni** 2010

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA CALON JEMAAH HAJI YANG DIFASILITASI  
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT PADA  
 MUSIM HAJI TAHUN 2010.

NO	NAMA	KETERANGAN
01	02	03
1	JUAIRIAH ONG	KETUA BMT ACANGO
2	KASIANG M. SALEH	TUNGUTE TERNATE
3	Drs. BASIR ISHAK	PENDAMPING
4	SURYATI HADJI	KETUA BMT SIDANGOLI GAM
5	RUSLI LIBAHONGI, S. Ag,	PENDAMPING
6	JAMUAN KOTA	IMAM TOLOFUO
7	ALWI BALULU	TENAGA MEDIS
8	SALEH MUHAMMAD	IMAM JALAN BARU
9	RUHAYA Hi. ABDULLAH	SOAKONORA
10	ALWI RURAI	DPPKAD
11	AGIL HAMISI	IMAM TUAKARA
12	MAHMUD HANAFI	BOBANEHENA
13	RAKIB KACE	IMAM GAMSUNGI
14	KAMAL GABURA	PAYO
15	HASIM DJAMAL	IMAM SOASIO, KEC. LOLODA
16	JARIAN	KETUA BMT KAHATOLA
17	YAKUB Hi. NASER	PENCIPTA LAMBANG DAERAH
18	WAHAB PATTY	IMAM TALAGA
19	SALAM Hi. ABDULLAH	KETUA BMT TRANS JANU
20	RAMLI PUASA	IMAM TUNGUTE TERNATE
21	AJIB H. ALWAN	WAKIL IMAM HATEBICARA

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i> 23/07-10
Ass. Bid Eko. Pemb & Kesra	<i>[Signature]</i> 23/07-10
Kabag Kesra	<i>[Signature]</i> 23/07-10
Kabag Hukum & Organisasi	<i>[Signature]</i> 23/07-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,

*[Signature]*  
**NAMTO H. ROBA**